

Uraian Singkat Pekerjaan

1. Latar Belakang

Pembangunan Kontruksi Merupakan Upaya Maningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan dalam pemberdayaan usaha mikro Yang Lebih Baik dan Layak dengan membangun PLUT UMKM. Agar Pembangunan Kontruksi ini dapat berjalan lancar, maka diperlukan Perencanaan yang lebih baik dan menyeluruh serta Pemanfaatan sumber daya yang optimal dan efisien. Pembangunan Sarana dan Prasarana ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemberdayaan usaha mikro dalam meningkatkan Mutu Perdagangan. Perencanaan ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dokumen administrasi dalam pengusulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dinas Perdagangan. Pemberi jasa perencanaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga menghasilkan perencanaan kontruksi yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional. Kerangka acuan Kerja (KAK) pekerjaan perencanaan ini perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan kegiatan pembangunan yang didanai oleh Dana transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) Bener Meriah Tahun Anggaran 2024 yang sesuai dengan kepentingan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah.

1. Dalam pengusulan pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan dalam pemberdayaan usaha mikro, dituntut adanya dokumen perencanaan seperti DED
2. Sebagai upaya pemenuhan syarat pengusulan Kegiatan pembangunan Kontruksi Sarana dan Prasarana Perdagangan dalam pemberdayaan usaha mikro dilakukan perencanaan.
3. Pekerjaan Konsultan Perencana merupakan bagian dari lingkup kegiatan Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi. Perdagangan dalam pemberdayaan usaha mikro kab. Bener meriah Tahun Anggaran 2024.

2. Maksud dan Tujuan

1. Kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai petunjuk, azas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi / diperhatikan dan diinterprestasikan dalam melaksanakan tugas. Dengan kerangka acuan kerja ini diharapkan konsultan perencana dapat melakukan tugas perencanaan dengan baik.
2. Kerangka acuan kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan dan pengajuan usulan (proposal) oleh konsultan perencana. Di dalam kerangka acuan kerja ini tercantum ketentuan – ketentuan yang harus diikuti dalam penyusunan dan pengajuan dokumen administrasi, usulan tehnik, dan usulan biaya untuk pekerjaan perencanaan / rancangan dimaksud